



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Letjen Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Situs <http://salatiga.go.id>
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

Salatiga, 10 September 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di-
SALATIGA

SURAT EDARAN
NOMOR 180/525/100

TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2023

A. DASAR/RUJUKAN

1. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;
5. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 188/5082/OTDA Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 180/573/2021 tentang Pejabat Penanda Tangan Penetapan Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

B. KEBIJAKAN

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Peraturan Wali Kota (Raperwali), dan Keputusan, perlu adanya pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2023.

C. PELAKSANAAN

1. Raperda

- a. Usulan Raperda disertai naskah akademik dituangkan dalam Program Pembentukan Perda dengan kriteria:
 - 1) pelaksanaan kewenangan daerah, meliputi:
 - a) urusan wajib pelayanan dasar;
 - b) urusan wajib non pelayanan dasar;
 - c) urusan pilihan;

- d) non urusan; atau
- e) kewenangan absolut.
- 2) pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) mengandung unsur perintah dengan batasan waktu;
 - b) mengandung unsur perintah tanpa batasan waktu; atau
 - c) tidak mengandung unsur perintah.
- 3) aspirasi masyarakat, meliputi:
 - a) selaras dengan aspirasi masyarakat; atau
 - b) tidak selaras dengan aspirasi masyarakat.
- b. Pembentukan Raperda tahun 2023 diprioritaskan untuk Raperda sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Penyusunan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- d. Perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi agar intensif berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- e. Pembentukan Raperda melalui tahapan:
 - 1) perencanaan;
 - 2) penyusunan;
 - 3) harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - 4) pembahasan;
 - 5) fasilitasi/evaluasi oleh Gubernur;
 - 6) persetujuan bersama antara Wali Kota dengan DPRD;
 - 7) permohonan nomor register kepada Gubernur;
 - 8) permohonan izin penandatanganan kepada Mendagri;
 - 9) penetapan dan pengundangan.

2. Raperwali

- a. Usulan Raperwali disertai penjelasan/keterangan atas Raperwali dari perangkat daerah pemrakarsa dituangkan dalam Program Pembentukan Perwali dengan kriteria:
 - 1) pelaksanaan Perda; atau
 - 2) adanya unsur perintah peraturan perundang-undangan.
- b. Penjelasan/keterangan atas Raperwali paling sedikit memuat:
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) dasar dan rujukan;
 - 4) sistematika; dan
 - 5) penutup.
- c. Pembentukan Raperwali melalui tahapan:
 - 1) perencanaan;
 - 2) penyusunan;
 - 3) harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - 4) pembahasan;
 - 5) fasilitasi oleh Gubernur;
 - 6) permohonan izin penandatanganan kepada Mendagri;
 - 7) penetapan dan pengundangan.
- d. Perangkat daerah agar mengusulkan Raperwali tahun 2023 kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum paling lambat **tanggal 30 November 2022**.

3. Keputusan

- a. Penetapan tim/panitia pelaksana kegiatan ditandatangani oleh:
 - 1) Walikota, untuk tim/panitia yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah Kota Salatiga dan unsur luar (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, swasta, dan/atau masyarakat);
 - 2) Sekretaris Daerah, untuk tim/panitia yang keanggotaannya terdiri atas unsur

- lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga; atau
- 3) Kepala Perangkat Daerah, untuk tim/panitia yang keanggotaannya terdiri atas unsur internal perangkat daerah.
 - b. Keputusan Wali Kota dan Keputusan Sekretaris Daerah difasilitasi melalui aplikasi legaldrafting.
 - c. Penetapan pelaku/pendukung pengadaan barang dan jasa, narasumber, pengajar, pelatih, moderator, dan pembawa acara sesuai juklak APBD.
 - d. Kepala Perangkat Daerah agar menetapkan standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
 - e. Bagi Perangkat Daerah pengelola hibah/bantuan sosial agar menetapkan petunjuk teknis.

Demikian untuk dipedomani dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. WALI KOTA SALATIGA
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA



Ir. WURI PUJIASTUTI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509251996032004

Tembusan:

1. Pj. Wali Kota Salatiga (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga.